

# KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NADZHIR DALAM PRAKTEK WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Badzlina Putri**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [badjeksyalala@gmail.com](mailto:badjeksyalala@gmail.com)

**Nurul Hikmah, LC.,M.Hi.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [nurulhikmah@unesa.co.id](mailto:nurulhikmah@unesa.co.id)

## Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pentingnya kedudukan nadzhir dalam praktek perwakafan, karena eksistensinya sebagai pengelola sangat diperhitungkan terutama yang erat kaitannya dengan perwakafan tanah. Akan tetapi, semenjak terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang juga memunculkan instrument wakaf uang, keberadaan nadzhir menjadi tergeser akibat dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kewenangan khusus dari Undang Undang tersebut untuk menerima wakaf tersebut. Kurangnya sosialisasi peraturan ini menyebabkan masyarakat masih sering menyalurkan wakaf uangnya kepada nadzhir, utamanya nadzhir yang legalitasnya masih dipertanyakan. Wakaf yang dinyatakan sebagai perbuatan hukum akan membawa kepastian dan jaminan perlindungan hukum agar kepentingan yang ada bisa berjalan sebaik mungkin, serta memberikan kemajuan bagi praktek wakaf uang yang cenderung asing di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh/ tidaknya nadzhir bertindak sebagai Penerima Wakaf Uang ditinjau dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab nadzhir dalam praktek Wakaf Uang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian, serta sumber lain yang berasal dari jurnal, makalah dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini ternyata memperbolehkan Nadzhir tetap menjadi Penerima Wakaf Uang, meskipun terdapat LKS-PWU yang juga memiliki kekuatan sama sebagai Penerima Wakaf Uang setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai peraturan perundang-undangan pertama Wakaf tidak sekalipun menggeser peranan nadzhir dalam praktek wakaf, khususnya wakaf uang. Nadzhir tetap memiliki kedudukan dan peran yang tinggi dalam mengoptimalkan wakaf uang dengan bertindak sebagai Penerima, sedangkan tugas Pengelola dijalankan penuh oleh LKS-PWU yang diwujudkan sebagai bentuk pemenuhan amanat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan bantuan LKS-PWU. Nadzhir memiliki kesempatan baru untuk mendapatkan keuntungan lebih dari dana wakaf yang didapatkannya dari Wakif, akibat kerjasamanya dengan LKS-PWU tersebut. LKS-PWU diharapkan mampu memberikan sumbangsih besar terhadap optimalisasi wakaf karena kemampuannya untuk menjalankan investasi keuangan dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga nadzhir dapat ikut serta melakukan investasi di dalamnya tanpa ragu nilai pokok wakaf uang menjadi berkurang.

**Kata Kunci:** tanggung jawab nadzhir, wakaf uang, lembaga keuangan syariah.

## Abstract

In this paper described, how importance of the nadzhir's standing in *waqf* practice, so that its existence calculated especially are closely related to land waqf. However, since the emergence of Law No. 41 Year 2004 Concerning the Waqf that is gave rise to the practice of cash waqf made the presence of nadzhir to be shifted as a result of

Sharia Financial Institutions authorized to receive such waqf. The lack of socialization this regulation causes people are still often distribute their cash waqf to nadzhir's, mainly a nadzhir that its legality is questionable. Waqf which is legal acts will bring certainty and legal protection in order to any interest therein could run as well as possible. This research is based normative juridical, the research approach used is legislation approach, and conceptual approaches. These three approaches are processed and analyzed by the study of literature to the norm of law. Legal materials used are divided into two types, primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, the law books that is have relevance to the research, and other sources that comes from the journals, papers and internet that is can be accounted for. The results of this study are expected to give contributions to the practice of developed cash waqf nowadays. This research is aimed to know the standing and responsibilities of nadzhir in a case of management and development of cash waqf. Nadzhir still have the standing and role in optimizing cash waqf, despite its duties were taken over by Sharia Financial Institutions partially. Nadzhir's also get his job as a receiver, while this management submitted to Sharia Financial Institutions. And even, nadzhir have the opportunity to be able to get an advantage over waqf funds given by waqif for his collaboration with this institutions. Sharia Financial Institutions has the ability to run a financial investment with a system that has been set by the government, so nadzhir be able to participate to invest on it without hesitation that the principal *waqf* amount will be reduced

**Keywords:** nadzhir's responsibility, *cash waqf*, sharia financial institutions

adanya tujuan dan kehendak dilakukannya wakaf dengan menyebutkan sasaran/target yang akan dituju

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrument keagamaan Islam, yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu Muslim maupun Non Muslim. Wakaf ternyata tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah saja, melainkan juga ada yang berbentuk benda tak bergerak, dan uang merupakan salah satu wujud dimensi modernisasi dari tanah. Wakaf uang memiliki potensi yang cenderung lebih tinggi, karena efektifitas pemanfaatannya yang jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan wakaf berbentuk tanah. Islam memang tidak memperkenalkan wakaf sebagai salah satu ibadah wajibnya, akan tetapi wakaf dapat dijadikan sebagai ibadah sunnah yang bisa mengantarkan masyarakat muslim menuju Bhinneka Tunggal Ika yang sebenar-benarnya, dengan menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas antar sesama umat beragama.<sup>1</sup>

Dalam berwakaf, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi para pihak agar wakaf yang dilakukannya itu benar dianggap sah menurut prinsip syariah dan peraturan yang berlaku di masyarakat pada masa itu. Berikut ini adalah syarat sahnya wakaf, antara lain: terdapat Wakif atau Pemberi Wakaf, terdapat Harta Benda Wakaf yang diharuskan merupakan kepemilikan pribadi dari Wakif dan bebas persengketaan, adanya Ikrar Wakaf atau Perjanjian antara para pihak yang memperjelas keberadaan wakaf untuk dipergunakan sebagai bukti otentik menurut ketentuan perundang-undangan, adanya Nadzhir atau pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf agar tujuan dan hakikat pelaksanaannya bisa tercapai dengan baik,

untuk pemanfaatan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf yang bisa bersifat sementara atau selamanya<sup>2</sup>. Wakaf yang merupakan pranata keagamaan Islam ternyata memiliki kekuatan besar untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat manusia. Alasan inilah yang membuat kedudukan atau eksistensi wakaf ternyata menjangkau pada titik pengaturan dalam hukum nasional, yang terdapat pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebelumnya, wakaf hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang basis pengaturannya terletak pada Hukum Islam semata. Dijadikannya wakaf sebagai substansi pengaturan hukum nasional merupakan pencapaian luarbiasa bagi dunia Islam, karena sejatinya wakaf akan memiliki pengakuan lebih untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan hukum yang didalamnya mengandung akibat-akibat yang nantinya akan diberikan jaminan kepastian dan perlindungan oleh Pemerintah. Lemahnya pengaturan wakaf yang telah ada sekarang ini, cenderung menghilangkan nilai kemaslahatan yang seharusnya bisa dicapai oleh kita, utamanya umat muslim ketika kita mengoptimalkan penggunaannya.<sup>3</sup> Akan tetapi, yang terlihat sekarang ini, banyak aset wakaf terutama aset tanah dan bangunan yang menjadi terbelengkalai karena jauh dari kepengurusan dan perhatian masyarakat. Keadaan yang seperti inilah, yang kemudian memicu timbulnya objek

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, M.A. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 365

<sup>2</sup> Rachmadi Usman. 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia, Cetakan Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, hal 19

<sup>3</sup> Halim Ahmad. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, hal 45

wakaf baru, utamanya wakaf dalam bentuk uang yang dinilai lebih praktis untuk dikelola dan dikembangkan.

Dalam pelaksanaannya, praktek wakaf uang tidaklah berbeda dengan praktek wakaf tanah pada umumnya, karena pengaturannya tetap berpegangan teguh pada aturan atau norma klasik yang timbul dimasyarakat serta pengaturan hukum positif yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam realitasnya, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang berlangsung di masyarakat terjadi tanpa adanya petunjuk dan batasan aturan yang jelas, sehingga optimalisasi yang dilakukan cenderung gagal, akibat kesalahan teknis dan sumber daya manusia yang kebanyakan hanya kuat ilmu agamanya. Nadzhir yang menjadi salah satu unsur dalam berwakaf ternyata tidak membuat kontribusi dan sumbangsih yang besar dalam kemakmuran wakaf, justru nadzhir inilah yang terkadang menjadi penghambat kesuksesan wakaf yang dicita-citakan oleh Wakif sebagai sumber amal jariyahnya ketika mereka meninggal dunia<sup>4</sup>.

Nadzir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf, baik itu wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nadzhir inilah yang kemudian menjadi pihak penentu keberhasilan pencapaian dari instrument wakaf yang saat-saat ini membuat ketertarikan besar bagi Pemerintah untuk lebih agresif mengelolanya, terutama dalam hal perwakafan uang yang ternyata sudah diperhitungkan Pemerintah untuk menjadi alternatif pembiayaan bagi perbankan syariah untuk menopang lalu lintas pembayaran dan berbagai transaksi yang ditawarkan untuk para nasabah maupun calon nasabahnya. Dilibatkannya perbankan syariah dalam lalu lintas perwakafan tunai menunjukkan bahwa negara benar-benar memperhitungkan masa depan wakaf uang yang hakikatnya dapat difungsikan sebagai investasi dan modal serta Tabungan Abadi untuk memperkuat devisa atau pendapatan negara.<sup>5</sup>

Pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa "*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah*", yang dalam hal ini dikhususkan kepada Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang. Pengaturan inilah yang memberikan kesempatan dan ruang bagi LKS-PWU untuk turut aktif berperan dalam praktek perwakafan uang yang cenderung asing di masyarakat. Selain menyerahkan harta benda wakaf yang berupa uang kepada Nadzhir, Wakif diberikan alternatif kemudahan

untuk menyetorkan wakaf uangnya melalui LKS-PWU yang secara legalitas dan kedudukan hukumnya sudah diakui oleh negara, sehingga perlindungan hukumnya pun jelas. Dibentuknya peran Penerima Wakaf Uang dalam Lembaga Keuangan Syariah bukanlah tanpa pertimbangan, karena sejatinya Pemerintah cenderung ingin membatasi peran nadzhir yang selama ini berfungsi sebagai penerima dan pengelola wakaf uang untuk tidak lagi berperan ganda, karena peran gandanya tersebut ternyata tidak menimbulkan dampak positif bagi keberlangsungan wakaf yang diserahkan oleh Wakif, terutama kepada nadzhir yang tidak memilikilegalitas hukum dalam melaksanakan tugasnya.<sup>6</sup> Sebagian besar nadzhir yang tersebar diseluruh Indonesia merupakan nadzhir yang tidak secara resmi diakui oleh Pemerintah, sehingga kinerjanya pun lepas dari jangkauan pengawasan dan pembinaan Pemerintah. Nadzhir yang ada sekarang ini cenderung melaksanakan beban tugasnya menurut keyakinan dan kemampuannya masing-masing yang ternyata belum cukup memadai apabila harus diukur dengan sistem atau mekanisme perwakafan yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah. Apalagi, pengaturan perwakafan yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam tidak semuanya mengandung unsur yang dikehendaki Pemerintah. Terbatasnya pengaturan hukum wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam turut mengapresiasi terbentuknya tampilan baru hukum perwakafan yang tercermin dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, semua unsur yang terlibat dalam sistem perwakafan harus tunduk dan mematuhi aturan ini, yang dalam hal ini lebih dikhususkan terhadap nadzhir agar kedudukan dan perannya dapat membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian yang terjadi saat-saat ini. Dalam hal pengelolaan dan pengembangannya ada ketentuan khusus Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa, "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah". Pasal ini membawa konsekuensi logis bahwa Wakif hanya diperbolehkan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang melalui LKS-PWU yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Uang wakaf yang disampaikan Wakif kepada Nadzhir tidak lagi diperkenankan untuk dikelolanya sendiri dengan maksud meminimalisir resiko yang akan timbul

<sup>4</sup> Ibid, hal 67

<sup>5</sup> Suhrawandi K.Lubis dan Farid Wajdi. 2016. Hukum Wakaf Tunai. Bandung: Citra AAditya Bakti, hal 15

<sup>6</sup> Ibid, hal 44



ketika para nadzhir tersebut tidak berhasil memenuhi tanggung jawabnya. Lahirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memicu timbulnya batasan kewenangan yang dimiliki oleh nadzhir, khususnya dalam hal wakaf uang, sehingga dalam prakteknya pun akan membawa dampak terhadap penyesuaian diri masyarakat terhadap Undang Undang tersebut.<sup>7</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah boleh Nadzhir bertindak sebagai Penerima Wakaf Uang ditinjau dari Pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam? dan (2) Bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab Nadzhir dalam praktek wakaf uang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

Tujuan Penelitian tersebut diatas adalah untuk (1) Mengetahui boleh/tidaknya Nadzhir berperan sebagai Penerima Wakaf Uang ditinjau dari Pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, serta (2) Mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Nadzhir dalam praktek wakaf uang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ada beberapa pokok materi yang dijadikan sumber acuan sebagai kajian pustaka, diantaranya mengenai gambaran umum perwakafan di Indonesia, wakaf dalam hukum nasional dan hukum Islam, wakaf harta benda bergerak dan tidak bergerak, penjelasan inti mengenai wakaf uang, lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini dikhususkan pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjadi Penerima Wakaf Uang, Badan Wakaf Indonesia, serta berbagai permasalahan dalam praktek perwakafan dan bagaimana cara penyelesaiannya.

## **METODE**

Pada dasarnya, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu jenis penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, yang berpengaruh pada teknis atau sistem pelaksanaannya di masyarakat.

Sumber penelitian yang ada terbagi menjadi 2, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berasal dari bahan hukum / kepustakaan yang memiliki relevansi dan

otoritas penuh terhadap penelitian. Sedangkan, sumber hukum sekunder berasal dari bahan hukum sekunder yang menjadi pelengkap atau penunjang bahan hukum primer. Bahan non-hukum dapat dijadikan sebagai sumber penelitian apabila dipandang perlu untuk memperkuat argumentasi dan jawaban yang sudah ada.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan pun terbagi menjadi 2 macam, yakni: (1) Pendekatan perundang-undangan dan (2) Pendekatan Konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena pendekatan ini lebih memungkinkan dilakukan demi tercapainya suatu jawaban dari penelitian yang berbasis yuridis normatif. Sedangkan, Pendekatan Konsep dilakukan dengan menganalisis doktrin dan konsep hukum yang sudah ada sebagai bahan acuan atau pedoman, serta landasan hukum atas permasalahan yang terjadi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum mana yang lebih diprioritaskan untuk dijadikan acuan utama, dan bahan penunjang lain dengan maksud untuk mewujudkan tata cara berpikir yang logis dan sistematis. Bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan 3 tahapan utama, yakni: klasifikasi, identifikasi, dan berakhir pada proses analisis yang cermat dan sistematis dengan menggunakan nalar/logika ilmiah..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang**

Pada dasarnya, wakaf haruslah dikembangkan secara produktif dengan menyentuh pada peningkatan modal atau investasi syariah yang dipergunakan untuk optimalisasi pengelolaan pada wakaf uang. Sulitnya mengelola wakaf dalam bentuk harta benda tidak bergerak seperti tanah, membuat potensi wakaf yang seharusnya berjalan cepat menjadi statis, karena keterbatasan akses atau bantuan bagi Nadzhir untuk memanfaatkannya, terlebih lagi harta benda tidak bergerak ini diambil alih kekuasaannya oleh Nadzhir yang tidak memiliki kompetensi lebih untuk melakukan pengurusan dan perawatan harta benda tidak bergerak tersebut agar dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi *Mauquf Alaih* dan Wakif yang memberikannya akan lebih merasakan kebanggaan atas kemanfaatan dirinya bagi orang lain

Meluasnya instrument wakaf uang di masyarakat merupakan kabar yang menggembirakan bagi dunia Islam, karena lagi-lagi Islam dapat menciptakan suatu bentuk ibadah muamalah yang meskipun sifatnya bukanlah sebagai kewajiban, tetapi dapat membawa kemaslahatan umum yang sifatnya tak terbatas dan dapat dirasakan oleh semua kalangan umat manusia.

<sup>7</sup> Hasan, Ahmad. Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama. Jakarta: Ciputat Press, hal 56

Dengan instrument wakaf uang ini, diharapkan mampu mendorong munculnya instrument keuangan Islam baru yang positif untuk dikembangkan kedepannya.

Mengenai wakaf uang, 4 madzhab yang mendominasi pemikiran ulama dan penduduk Muslim di dunia, seperti Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i membuat kesepakatan yang sama terhadap kebolehan wakaf uang, meskipun ada beberapa persyaratan yang digantungkan untuk membuat pelaksanaan wakaf uang itu sah secara syariat. Berikut ini adalah alasan yang memperbolehkan wakaf uang, diantaranya: (a) Uang memiliki nilai yang lebih dominan dan fleksibel untuk dimanfaatkan, karena nilai pokoknya dapat dibuat sebagai modal atau investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (b) Wakaf uang sudah sejak dahulu dipraktekkan di masyarakat, sehingga secara hukumnya, wakaf uang sudah memiliki norma hukum yang jelas, hanya saja secara tertulis masih terbatas (c) Dalam hal wakaf uang, kemaslahatan menjadi nilai terpenting dibolehkannya hal tersebut untuk dilakukan dalam ajaran muamalah Islam, karena potensinya yang besar untuk menggerakkan perekonomian dan pemberdayaan umat. Nadzhir memiliki kedudukan sebagai Penerima Wakaf Uang, karena kewenangan untuk mengelola telah dilimpahkan pada LKS-PWU, sehingga uang yang telah didapatkan Nadzhir tersebut haruslah diteruskan pada LKS-PWU agar dapat menghasilkan sesuatu yang nantinya akan bermanfaat bagi Mauquf Alaih dan para pihak yang berkepentingan di dalamnya.

#### **Tanggung Jawab Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Lahirnya instrument wakaf uang dalam tatanan sistem hukum nasional, merupakan suatu reformasi hukum yang tidaklah terlepas dari kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang terlebih dahulu keluar sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diakui di Indonesia. Setelah itu, 2 tahun kemudian, terlahir Fatwa MUI yang menambah jajaran aturan hukum Islam yang ada di Indonesia, khususnya tentang wakaf uang. Dalam Kompilasi Hukum Islam, objek benda yang dapat diwakafkan terbagi menjadi 2, yakni benda bergerak dan tidak bergerak, dengan syarat memiliki nilai ekonomis dan tidak habis ketika dipakai. Akan tetapi, tidak ada pembahasan yang secara lebih mendetail mengenai benda bergerak apa sajakah yang boleh dijadikan objek dalam wakaf. Penyebutan uang sebagai benda bergerak yang boleh diwakafkan baru terbentuk ketika ada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana wakaf uang dijadikan substansi atau materi pengaturannya.

Pengaturan wakaf uang memang tidak secara keseluruhan diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena pengaturan terkait wakaf uang masih tersebar dalam beberapa pengaturan umum, diantaranya: (a) Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan pertama yang secara jelas menyebutkan tentang adanya wakaf benda bergerak, meskipun didalamnya tidak memuat wakaf uang, tetapi pengaturan ini menjadi cikal bakal lahirnya wakaf uang (b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga pengaturan didalamnya akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang lainnya (c) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana Lembaga Penjamin Simpanan ini diatur sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjamin simpanan bank yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, wakaf uang yang disetorkan ke bank pun dapat memperoleh perlindungan terhadap keamanan dan keutuhan uang sebelum uang tersebut dioperasikan (d) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana dalam Undang Undang ini, bank syariah memiliki fungsi sebagai penerima wakaf uang yang dalam teknis serta operasionalnya mengikuti petunjuk dari apa yang tercantum dalam Undang Undang, (e) Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama disini memiliki kewenangan sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani sengketa umat Islam, termasuk sengketa dalam praktek wakaf uang, bilamana yang terlibat adalah Umat Muslim

Dalam praktek wakaf, dikenal suatu posisi penting memiliki kedudukan sentral untuk melakukan pemuliaan terhadap harta benda wakaf, yakni Nadzhir. Menurut konteks Kompilasi Hukum Islam, Nadzhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan, dalam konteks Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzhir disebutkan sebagai pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf. Jadi, secara singkatnya, Nadzhir adalah pihak yang menjadi penerima, pengelola, pengurus, dan pemeliharaan harta benda wakaf, baik itu secara bergerak maupun tidak bergerak. Tugas inilah yang ternyata cukup memberikan pengaruh besar terhadap kinerja Nadzhir dalam mengelola wakaf, sehingga kenyataan yang ada

membuat citra Nadzhir terpuruk karena lemahnya kompetensi yang dimilikinya<sup>8</sup>

Sebelum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf muncul, Nadzhir tidaklah memiliki kualifikasi atau standart tertentu yang menjadi tolak ukur profesionalisme kerjanya. Nadzhir hanya bertindak dengan menggunakan asumsi umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Latar belakang inilah, yang kemudian dijadikan alasan untuk menyempurnakan peran Nadzhir agar tampak lebih pantas untuk diperhitungkan. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara khusus membentuk Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan lembaga independen yang bekerja untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan hukuman terhadap Nadzhir yang sudah tersebar dan terdaftar di lembaganya, karena tidak semua Nadzhir mengerti dan mengetahui hukumnya bahwa penerima dan pengelola harta benda wakaf harus dan wajib mendaftarkan dirinya untuk diakui secara hukum, mendapatkan pembinaan dan perlindungan hukum oleh negara, serta mendapatkan hak umumnya yakni mendapatkan sebagian hasil dari pengelolaan harta benda wakaf. Banyaknya Nadzhir yang belum terdaftar oleh BWI inilah yang membuat mobilisasi wakaf menjadi terhambat, karena sulitnya Pemerintah menjangkau mereka ketika memanfaatkan dan mendayagunakan harta benda wakaf.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya, Nadzhir memang sudah terbiasa memegang peran ganda sekaligus dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Akan tetapi, setelah munculnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, peran ganda tersebut sedikit demi sedikit tergantikan oleh peran pihak lain yang dinilai mampu membantu Nadzhir dalam mengoptimalkan wakafnya agar lebih bernilai tinggi bagi kesejahteraan umat manusia.

Setelah Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Muncul khusus bagi praktek wakaf uang, kedudukan Nadzhir secara sebagiannya digantikan oleh eksistensi Lembaga Keuangan Syariah yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang. Bahkan, Pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa: *“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU”*. Ketentuan ini membawa implikasi terhadap bertambahnya tugas perbankan

syariah sebagai Penerima Wakaf Uang atas penunjukkan dan izin resmi dari Kementerian Agama. Melalui pasal ini, Wakif memiliki keleluasaan hak untuk menyampaikan uang wakafnya. Jika dahulu uang wakaf hanya dapat disampaikan melalui Nadzhir, maka untuk praktek kedepannya, Wakif memiliki alternative pembayaran atau penyetoran wakaf uang kepada LKS-PWU. Dipilihnya LK sebagai Penerima Wakaf Uang tidak terlepas dari semakin banyaknya minat masyarakat terhadap sistem dan lalu lintas pembayaran, pembiayaan dan keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Menaikinya simpanan nasabah di Bank Syariah semakin membuat eksistensi bank syariah tidak kalah bergengsi dengan bank konvensional, apalagi Bank Syariah tidak mempraktekkan sistem yang mengandung riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, Nadzhir memiliki keleluasaan dan otoritas penuh terhadap harta benda wakaf yang dibawanya itu. Pasal 23 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa, *“Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, Nadzhir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”*. Selain itu, LKS-PWU yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk menghimpun uang wakaf hanya dapat menempatkan uang wakaf pada rekening titipan Nadzhir yang sudah terdaftar dan resmi atas penunjukkan Kementerian Agama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari oknum Nadzhir yang ingin memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan berlebihan dbagi dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan yang lainnya.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa *“ Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah ”*. Pasal ini membawa implikasi terhadap tanggung jawab dan kewajiban nadzhir menyerahkan uang wakaf yang telah diterimanya dari Wakif untuk dimasukkan pada LKS-PWU, karena LKS-PWU lah yang nantinya akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan menempatkan uangnya itu pada produk-produk atau instrument keuangan syariah yang telah disediakan. Dalam ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa: (a) Lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 58

<sup>9</sup> Ibid, hal 71



penerimaan wakaf uangnya melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri, (b) Lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU

Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan semua dana wakaf uang yang tersebar dimasyarakat bisa terkumpul menjadi satu, dimana penempatan uang wakafnya diberikan secara utuh kedalam LKS-PWU. Kehadiran LKS-PWU sebagai lembaga yang menerima wakaf uang diharapkan mampu menguatkan likuiditas bank syariah, serta terjaminnya keamanan dan transparansi pengelolaan uang wakaf. Bank Syariah berfungsi sebagai kaki tangan dari investor yang dalam hal ini adalah Wakif Sukarela untuk membantu melancarkan aktivitas perbankan yang dilakukan dengan turut serta memberikan dana atau modal bagi para Nadzhir untuk membiayai berbagai proyek kemanusiaan yang sedang diupayakannya.

Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan wakaf uang yang tersirat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, diantaranya: (a) Wakif memiliki opsi atau alternative pilihan untuk mewakafkan uangnya, yakni langsung melalui Nadzhir atau tidak langsung dengan melakukan transaksi penyetoran terlebih dahulu melalui LKS-PWU yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, (b) Wakif yang sudah mantap memilih LKS-PWU untuk menyalurkan wakaf uangnya, diharapkan hadir secara langsung untuk menunaikan ibadah sunnahnya tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun juga, (c) Sesampainya di LKS-PWU, Wakif akan dihadapkan pada petugas yang nantinya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme atau prosedur pelaksanaan wakaf uang, (d) Wakif akan dipandu oleh pihak LKS-PWU untuk memilih Nadzhir yang akan mengelola uang wakafnya, dan dalam hal ini yang menjadi Nadzhir sudahlah resmi atas penunjukkan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, (e) Setelah menyetorkan uangnya, Wakif akan diminta untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang dipandu oleh Pejabat Bank sebagai PPAIW dengan mengisi formulir yang ada dan mengisinya dengan niatan baik dan jujur, (f) Uang yang sudah diterima bank, akan dimasukkan pada rekening titipan dari pihak Nadzhir yang sudah dipilih oleh Wakif. Kemudian, apabila AIW sudah jadi, maka AIW tersebut akan diserahkan kepada Wakif dan Nadzhir, serta ditembuskan pada Badan Wakaf Indonesia sebagai bukti otentik yang legal, (g) Wakif berhak mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, apabila

nominal wakafnya mencapai angka 1 juta rupiah atau lebih. Sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bukti otentik untuk meminta kembali nilai pokok uang wakaf ketika jangka waktunya berakhir. Bagi Wakif yang ingin menentukan secara independen Nadzhir wakafnya, Wakif memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan digantungkan pada 1 syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang berbunyi, "*Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dan paling kurang sejumlah Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dan penerimaan wakaf uang dimana Wakif menentukan sendiri Mauquh Alaih nya ditetapkan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah )*".

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki beberapa kesimpulan penting terkait dengan pokok masalah yang diajukannya. Mengenai boleh atau tidaknya Nadzhir menerima wakaf uang ditinjau dari Pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penulis memberikan jawaban bahwa Nadzhir boleh menjadi penerima wakaf uang, baik itu berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, setelah uang wakaf tersebut diterima oleh Nadzhir, Nadzhir diwajibkan untuk membawa uang wakaf tersebut kepada LKS-PWU untuk kemudian dikelola dan dikembangkan. Kewajiban dan tanggung jawab ini timbul setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dalam Peraturan Pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa "*Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah*".

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membuat banyak perubahan mendasar dalam praktek wakaf, khususnya bagi wakaf uang, yang dalam hal ini turut memberikan dampak pada kedudukan dan tanggung jawab Nadzhir sebagai Penerima dan Pengelola Wakaf pada umumnya. Sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzhir memiliki 2peran ganda yang dijalankan secara bersamaan, yakni sebagai penerima dan pengelola. Akan tetapi, peran ganda ini tidak membawa dampak dan hasil yang besar bagi kemakmuran perwakafan, karena hingga saat ini masih banyak dijumpai dimasyarakat aset-aset wakaf yang jauh dari sentuhan

pengelolaan dan pengembangan. Hal inilah yang menjadi hambatan dan kendala teknis bagi operasional wakaf di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, peran nadzhir yang dikhususkan bagi wakaf uang menjadi sangat terbatas. Nadzhir yang sebelumnya berperan sebagai Penerima dan Pengelola, hanya dapat memiliki kewenangan dalam hal sebagai Penerima saja, sementara tugas sebagai Pengelolanya, diserahkan secara penuh pada LKS-PWU karena Undang Undang mengarahkan Nadzhir untuk menyerahkan uang wakafnya kepada LKS-PWU agar dapat dikelola pada produk keuangan syariah atau instrument keuangan syariah yang dimilikinya dengan potensi hasil yang lebih menguntungkan. Dengan dimasukkannya uang wakaf pada LKS-PWU, Wakif akan memiliki jaminan perlindungan hukum terhadap nilai pokok wakaf uangnya, karena dalam hal wakaf uang yang berjangka waktu, Nadzhir diwajibkan untuk mengembalikan nilai pokok wakaf uang ketika jangka waktunya telah berakhir. LKS-PWU dianggap lebih bisa melakukan optimalisasi dan produktifitas terhadap penggunaan uang wakaf, karena manajemen yang ada didalamnya dirasa lebih baik untuk mendatangkan nilai kemaslahatan bersama. Dengan metode seperti ini, Nadzhir akan jauh lebih tertata dan terbebas dari resiko penyimpangan atau pelanggaran. Untuk nadzhir yang secara resmi diakui legalitasnya, maka Negara memberikan otoritas penuh kepada Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap tugas dan fungsinya, agar tertib administrasi dan pengelolaan wakaf uang bisa sejalan dengan kehendak Wakif dan cita-cita Negara.

#### Saran

Pemerintah diharapkan mampu membuka diri dalam melihat potensi dan keberadaan wakaf uang yang ternyata bisa dijadikan sebagai pendapatan atau devisa negara yang bermanfaat untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya bagi kaum Muslim. Selain itu, Pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu regulasi atau kebijakan khusus tentang wakaf khususnya wakaf uang demi terciptanya tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri dan untuk mendapatkan cadangan pendapatan negara dari sumber langsung yang berasal dari masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Djunaidi Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.

- Mannan, Muhammad Abdul. 2001. *Sertifikat waqf tunai: sebuah inovasi instrument keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI, Universitas Indonesia
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia., Cetakan Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Darma Bakti Prima Yasa
- Sunanto Musyirifah. 2005. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Hassan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shomad, Abdul. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huda, Miftahul. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Fadjar, Muktie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing
- Qahaf, Mundzahir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa- Cetakan 1
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Shalih al-Utsamin. 2008. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Athoillah, M. Ag. 2014. *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Peenrbit Yrama Widya
- Muzarie, Mukhlis. 2011. *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor, Cetakan-1*. Cirebon: P3I, STAI
- Suhrawandi, Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Djatmika, Rahmat. 1983. *Pandangan Islam Tentang Shodaqoh, Zakat, dan Wakaf sebagai Komponen dalam Undang Undang*. Surabaya: Penerbit Al Ikhlas
- Wawan, Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mahmud, Peter. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Halim, Ahmad. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press
- Kompilasi Hukum Islam  
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang  
Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor  
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang  
Perbankan Syariah  
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok  
Pokok Agraria  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Peradilan Agama  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang  
Perwakafan Tanah Milik  
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang  
Lembaga Penjamin Syariah  
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang  
Kumpulan Peraturan Badan Wakaf Indonesia  
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kebolehan  
Wakaf Uang

